



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.C/2023/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erudianto A. R. Nahampun Alias Dinto Bin Jaulian Nahampun;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/30 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simalingkar, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 18/Pid.C/2023/PN Skl, tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum karena melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Polres Aceh Singkil telah mengajukan Saksi yang bernama Kamaluddin Kaloko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Socfindo sebagai Supir Patroli keliling sudah 2 (dua) tahun yang juga ikut bertanggung jawab dengan Pengamanan Aset Milik Perusahaan PT. Socfindo;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yakni pihak PT. Socfindo tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WIB., di Blok 19, Divisi III PT. Socfindo, Desa Pangi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit kemudian diangkut dengan cara dipikul dipunggungnya;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) tandan/janjang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dugaan perbuatannya tersebut bersama temannya yakni Master Nenggolan dan Gani Sembiring, namun tidak berhasil diamankan karena melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WIB., karena saat itu Saksi dihubungi oleh Derpin Manik yang mengatakan telah mengamankan Terdakwa bersama barang bukti di lokasi kejadian, kemudian Saksi pergi ke lokasi kejadian dan sesampainya disana benar Terdakwa dan barang bukti sudah diamankan, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Aceh Singkil untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) tandan/janjang buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa, ada dilakukan penimbangan/penjualan dan dibuat Berita Acaranya yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. Socfindo, dan juga pihak penyidik kepolisian Polres Aceh Singkil, dengan total berat sebanyak 75 kg (tujuh puluh lima kilogram), serta telah dijual/dilelang karena bersifat mudah menyusut dan membusuk dengan harga perkilogramnya Rp1.400,00

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu empat ratus rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau egrek yang ada gagangnya ketika mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, namun egrek tersebut tidak diamankan karena dibawa kabur teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin kalau Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo, karena perkebunan sawit perusahaan PT. Socfindo ada mempunyai batas-batas perkebunan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. Socfindo dan perkebunan perusahaan PT. Socfindo mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang masih berlaku, selain itu perbuatan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo di Blok 19, Divisi III PT. Socfindo, Desa Pangli, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut yaitu untuk dimilikinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi ataupun pihak perusahaan PT. Socfindo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik Pembantu telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara Hasil Pelelangan barang bukti yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. Socfindo, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil, sebanyak 4 (empat) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat 75 kg (tujuh puluh lima kilogram), serta telah dijual/dilelang karena bersifat mudah menyusut dan membusuk dengan harga perkilogramnya Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun pembuktian lain yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tanpa izin;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WIB., di Blok 19, Divisi III PT. Socfindo, Desa Pangi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) tandan/janjang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB., awalnya sebelum kejadian, Terdakwa bersama temannya yaitu Master Nenggolan dan Gani Sembiring sedang duduk – duduk di belakang rumah sambil main – main Handphone (HP), selang beberapa menit kemudian Master Nenggolan mengajak untuk mengambil buah sawit milik PT. Socfindo dengan cara mengegrek buah sawit tersebut, kemudian setelah sampai di lokasi kejadian dan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah berhasil mengambil empat (4) tandan/janjang buah sawit, kemudian datang satpam PT. Socfindo yaitu Para Saksi dalam perkara ini kemudian langsung mengamankan Terdakwa, akan tetapi kedua teman Terdakwa sempat melarikan diri ke arah kampung perumahan warga, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau buah kelapa sawit yang diambil adalah milik pihak perusahaan PT. Socfindo;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa, ada ditimbang dan dilelang serta dibuat Berita Acaranya yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. Socfindo, dan juga pihak penyidik kepolisian Polres Aceh Singkil dengan total berat sebanyak 75 kg (tujuh puluh lima kilogram), serta telah dijual/dilelang karena bersifat mudah menyusut dan membusuk dengan harga perkilogramnya Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Ski



- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau egrek yang ada gagangnya ketika mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, namun egrek tersebut tidak diamankan karena dibawa kabur teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. Socfindo;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil mengajukan barang bukti berupa uang pelelangan atas 4 (empat) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat 75 kg (tujuh puluh lima kilogram), serta telah dijual/dilelang karena bersifat mudah menyusut dan membusuk dengan harga perkilogramnya Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan yang termuat dalam Penjelasan Pasal 184 KUHAP, menyebutkan dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tanpa izin dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WIB., di Blok 19, Divisi III PT. Socfindo, Desa Panggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) tandan/janjang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB., awalnya sebelum kejadian, Terdakwa bersama temannya yaitu Master Nenggolan dan Gani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring sedang duduk – duduk di belakang rumah sambil main – main Handphone (HP), selang beberapa menit kemudian Master Nenggolan mengajak untuk mengambil buah sawit milik PT. Socfindo dengan cara mengegrek buah sawit tersebut, kemudian setelah sampai di lokasi kejadian dan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah berhasil mengambil empat (4) tandan/janjang buah sawit, kemudian datang satpam PT. Socfindo yaitu Para Saksi dalam perkara ini kemudian langsung mengamankan Terdakwa, akan tetapi kedua teman Terdakwa melarikan diri ke arah kampung perumahan warga, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo, dimana perkebunan sawit perusahaan PT. Socfindo yang menjadi lokasi kejadian perkara ada mempunyai batas-batas perkebunan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. Socfindo, selain itu perbuatan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo di Blok 19, Divisi III PT. Socfindo, Desa Pangi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau buah kelapa sawit yang diambil adalah milik pihak perusahaan PT. Socfindo;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. Socfindo;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa, ada ditimbang dan dilelang serta dibuat Berita Acaranya yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. Socfindo, dan juga pihak penyidik kepolisian Polres Aceh Singkil dengan total berat sebanyak 75 kg (tujuh puluh lima kilogram), serta telah dijual/dilelang karena bersifat mudah menyusut dan membusuk dengan harga perkilogramnya Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum yang termuat dalam catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan catatan dakwaan tunggal Penyidik telah melanggar ketentuan dalam Pasal 364 KUHP, serta mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan identitasnya yakni bernama Erudianto A. R. Nahampun Alias Dinto Bin Jaulian Nahampun dan identitas tersebut bersesuaian dengan catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dalam perkara ini terletak pada diri Erudianto A. R. Nahampun Alias Dinto Bin Jaulian Nahampun dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan



dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah tangan dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian" dalam unsur ini, maka Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "seluruhnya atau sebagian" ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menjelaskan pengertian "milik orang lain" dalam unsur ini yaitu sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku/terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tanpa izin dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WIB., di Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, Divisi III PT. Socfindo, Desa Pangli, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) tandan/janjang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB., awalnya sebelum kejadian, Terdakwa bersama temannya yaitu Master Nenggolan dan Gani Sembiring sedang duduk – duduk di belakang rumah sambil main – main Handphone (HP), selang beberapa menit kemudian Master Nenggolan mengajak untuk mengambil buah sawit milik PT. Socfindo dengan cara menegrek buah sawit tersebut, kemudian setelah sampai di lokasi kejadian dan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah berhasil mengambil empat (4) tandan/janjang buah sawit, kemudian datang satpam PT. Socfindo yaitu Para Saksi dalam perkara ini kemudian langsung mengamankan Terdakwa, akan tetapi kedua teman Terdakwa melarikan diri ke arah kampung perumahan warga, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo, dimana perkebunan sawit perusahaan PT. Socfindo yang menjadi lokasi kejadian perkara ada mempunyai batas-batas perkebunan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. Socfindo, selain itu perbuatan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo di Blok 19, Divisi III PT. Socfindo, Desa Pangli, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau buah kelapa sawit yang diambil adalah milik pihak perusahaan PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat atau pelaku, sedangkan memiliki adalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum dari pemilik sebenarnya karena pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan



Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan, “apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP”;

Menimbang, bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa, ada ditimbang dan dilelang serta dibuat Berita Acaranya yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. Socfindo, dan juga pihak penyidik kepolisian Polres Aceh Singkil dengan total berat sebanyak 75 kg (tujuh puluh lima kilogram), serta telah dijual/dilelang karena bersifat mudah menyusut dan membusuk dengan harga perkilogramnya Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur **“Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHP dan Ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan ketentuan berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131 / KMA / SKB / X / 2012, Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012, Nomor: KEP – 06 / E / EJP / 10 / 2012, Nomor: B / 39 / X / 2012;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dengan melibatkan Terdakwa, Saksi-saksi dalam perkara ini selaku pihak korban atau yang mewakili dari pihak perusahaan PT. Socfindo dan juga Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil, Terdakwa meminta maaf atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya kepada Saksi-saksi dalam perkara ini selaku pihak korban atau yang mewakili dari pihak perusahaan PT. Socfindo dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selanjutnya Saksi dalam perkara ini selaku pihak korban atau yang mewakili dari pihak perusahaan PT. Socfindo menyatakan secara pribadi bersedia memaafkan begitu juga dengan pihak perusahaan menyatakan bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga dalam perkara ini proses/upaya perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi pihak korban yakni PT. Socfindo Aceh Singkil;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan contoh yang tidak baik terhadap warga masyarakat lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa supaya berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari, sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana



percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terpidana sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang pelelangan atas 4 (empat) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat 75 kg (tujuh puluh lima kilogram), serta telah dijual/dilelang karena bersifat mudah menyusut dan membusuk dengan harga perkilogramnya Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah benar milik pihak PT. Socfindo, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erudianto A. R. Nahampun Alias Dinto Bin Jaulian Nahampun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan tunggal Penyidik Polres Aceh Singkil;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erudianto A. R. Nahampun Alias Dinto Bin Jaulian Nahampun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Ski



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang pelepasan atas 4 (empat) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat 75 kg (tujuh puluh lima kilogram), serta telah dijual/dilelang karena bersifat mudah menyusut dan membusuk dengan harga perkilogramnya Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Suharli Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yasir Al Manar, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.